

**DAFTAR BLANKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
PSL PPN & PPn BM**

No. Urut	Nama Blanko/Formulir	Kode	Dibuat/Diterbitkan oleh
1.	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak	PSL.KAP.1	Direktur Rikpa
2.	Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan	PSL.KAP.2	KPP Terkait
3.	Surat Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak kepada PKP/WP	PSL.KAP.3	KPP Terkait
4.	Surat Permintaan Konfirmasi Kebenaran Faktur Pajak	PSL.KAP.4	Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala KPP Terkait
5.	Lampiran Surat Permintaan Konfirmasi Kebenaran Faktur Pajak	PSL.KAP.4.1	Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala KPP Terkait
6.	Daftar Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan	PSL.KAP.5	Pemeriksa
7.	Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL PPN dan PPn BM)	PSL.KAP.6	Pemeriksa
8.	Lembar Persetujuan Tim Penelaah (LPTP)	PSL.KAP.7	Pemeriksa dan ditandatangani oleh Tim Penelaah
9.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada PKP/WP.	PSL.KAP.8	Pemeriksa
10.	Lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	PSL.KAP.8.1	Pemeriksa
11.	Surat/Lembar Pernyataan Persetujuan PKP/WP	PSL.KAP.8.2	PKP/WP
12.	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat/Lembar Pernyataan Persetujuan PKP/WP	PSL.KAP.8.3	Pemeriksa dan ditandatangani PKP/WP
13.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	PSL.KAP.9	Pemeriksa
14.	Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan	PSL.KAP.9.1	Pemeriksa
15.	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	PSL.KAP.10	Pemeriksa dan ditandatangani oleh PKP/WP
16.	Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan	PSL.KAP.11	Pemeriksa dan ditandatangani oleh Karyawan/Pegawai PKP/WP
17.	Berita Acara Penolakan Pemeriksaan	PSL.KAP.12	Pemeriksa
18.	Tanda Terima LPP	PSL.KAP.13	Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala KPP Terkait
19.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	PSL.KAP.14	Pemeriksa dan ditandatangani oleh KAP dan Dirjen Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO.40-42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO. 124 - JAKARTA 10002
TELEPON : 5250208 ; 5251609 FAX : 5734794
TELEX44321KPDJPIA

NOMOR : S- /PJ.7/1996 Desember 1996
SIFAT : -
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Kepada Yth.
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
.....
.....

Sebagai tindak lanjut dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-.....PJ.7/1996 tanggal
Nopember 1996, perihal
..... dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk :

1. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang pemeriksaannya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam rangka PSL atas PPN dan PPn BM (sesuai konsep terlampir). Pemeriksaan meliputi masa Januari 1996 sampai dengan September 1996 dan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam SPK yang paling lambat 45 hari sejak tanggal SPPP.
2. Menyampaikan SPPP sekaligus dengan berkas Wajib Pajak (berkas PPN & PPn BM) dan berkas data kepada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini.
3. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang telah dilengkapi dengan Lembar Persetujuan Tim Penelaah.
4. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat Nota Penghitungan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Pemeriksaan Pajak

Djazoeli Sadhani
NIP. 060036043

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah DJP
 2. Kepala Karikpa
 3. Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan

PSL.KAP. 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan :

Telepon :

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK (PSL)
NOMOR : PRIN-.....

Diperintahkan kepada :

NO	N A M A	J A B A T A N
1.		
2.		
3.		
4.		

untuk mengadakan pemeriksaan di bidang perpajakan dan atau penyegelan tempat atau ruangan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 terhadap :

Nama PKP / Wajib Pajak :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
A l a m a t :
Jenis Pemeriksaan : Lapangan (PSL PPN dan PPn BM)
Tujuan Pemeriksaan : PPN dan PPn BM untuk Masa Pajak
Januari 1996 s/d September 1996

....., 19
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP.

PSL.KAP. 2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan :

Telepon :

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pemeriksaan Pajak

Kepada Yth.
Sdr.
.....
di -

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
PRIN-....., bersama ini diberitahukan bahwa :

NO	N A M A	J A B A T A N
1.		
2.		
3.		
4.		

ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan (untuk jenis pajak PPN dan PPn BM serta PPh Pasal 25 Final) terhadap perusahaan/usaha Saudara seperti tersebut pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak di atas.

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memberikan bantuan sepenuhnya, memberikan keterangan, memperlihatkan pembukuan/catatan/dokumen dan data lain yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

....., 19
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP.

PSL.KAP. 3

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan :

Telepon :

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Permintaan kebenaran konfirmasi
Faktur Pajak

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL PPN dan PPn BM) Nomor :
..... tanggal atas :

Nama PKP / Wajib Pajak :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
A l a m a t :
:

Bersama ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan konfirmasi tentang kebenaran Faktur Pajak yang dilaporkan oleh PKP tersebut di atas (daftar Faktur Pajak terlampir).

Jawaban konfirmasi Saudara harap dicantumkan dalam "PERINCIAN FAKTUR PAJAK DAN JAWABAN KONFIRMASI PPN" terlampir, dengan permohonan agar dikirimkan kembali dalam waktu secepatnya sesuai dengan ketentuan.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

**DAFTAR BUKU-BUKU, CATATAN-CATATAN, DOKUMEN
YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN DOKUMEN LAIN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG
DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN**

Nama PKP / Wajib Pajak : N P W P : Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP : A l a m a t :		
NOMOR	JENIS/NAMA BUKU-BUKU, CATATAN-CATATAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN	KETERANGAN

....., 19
KETUA TIM PEMERIKSA,

.....

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK (LPP)
(PSL PPN DAN PPn BM)

I. UMUM

7. Masa Pajak yang diperiksa :
8. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan :
9. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja :
10. Laporan Keuangan tahun yang lalu diperiksa/tidak diperiksa oleh Akuntan Publik :
11. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Laporan keuangan :
12. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang menangani masalah perpajakan :
 - Kantor Pusat :
 - Lokasi :
1. Nama Pengusaha Kena Pajak :
2. N P W P :
3. Nomor dan Tanggal Pengukuhan :
4. Kelompok Lapangan Usaha :
5. Saat mulai usaha :
6. Alamat dan Nomor Telepon :

II. LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Daftar Penyampaian SPT Masa PPN - PPn BM.
3. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN.
4. Daftar koreksi atas "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN".
5. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
6. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN.
7. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
8. Daftar Pajak Keluaran menurut SPT Masa PPN.
9. Daftar koreksi atas "Pajak Keluaran menurut SPT Masa PPN".
10. Daftar Pajak Keluaran yang tidak seharusnya dilaporkan pada masa pajak dilakukannya Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

III. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (MENURUT SPT MASA)

1. Pajak Masukan dalam masa s.d tahun berjumlah
 2. Pajak Keluaran dalam masa s.d tahun berjumlah
 3. PPN yang disetor dalam masa s.d tahun berjumlah
 4. PPn BM yang disetor dalam masa s.d tahun berjumlah
 5. PPN yang diminta restitusi / kompensasi dalam masa s.d tahun berjumlah
- (KK.PSL. :)

IV. HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN

1. Gambaran Kegiatan Usaha
Supaya diuraikan secara singkat mengenai jenis usaha, merek usaha, proses produksi/pemasaran, jumlah pegawai, kapasitas mesin dan lain-lain yang dipandang perlu.
2. Pajak Masukan
 - 2.1. Pembelian Import
Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(**KK.PSL :**)
 - 2.2. Pembelian dalam negeri
Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(**KK.PSL :**)
 - 2.3. Jasa Kena Pajak yang diterima
Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(**KK.PSL :**)
 - 2.4. Pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan
Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(**KK.PSL :**)
 - 2.5. Rekapitulasi pembelian (butir 2.1. s.d. 2.4)
Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(**KK.PSL :**)

- 2.6. PPN Masukan dari masa pajak yang tidak sama
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
3. Pajak Keluaran
- 3.1. Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut sendiri
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
- 3.2. Penyerahan kepada Pemungut PPN
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
- 3.3. Penyerahan yang PPN-nya ditunda/ditangguhkan/ditanggung Pemerintah
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
- 3.4. Eksport
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
- 3.5. Retur Penjualan
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)
- 3.6. Penyerahan yang terutang PPN BM
 Menurut PKP Rp. PPN = Rp.
 Menurut hasil Pemeriksaan Rp. PPN = Rp.
 Selisih **Rp. PPN = Rp.**
(KK.PSL :)

V. KESIMPULAN

1. Penghitungan PPN

	Dasar Pengenaan Pajak	Menurut PKP	Menurut Pemeriksa
I	a. Ekspor b. Penyerahan yang PPN-nya Ditunda/Ditangguhkan/ Ditunggung oleh Pemerintah dan lain-lain c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut c.1. Tarif umum c.2. Tarif efektif c.3. Jumlah (c.1 + c.2) d. Retur Penjualan e. Jumlah (a + b + c.3 - d)		
II	Pajak Keluaran a. Pajak Keluaran seluruhnya a.1. Tarif umum a.2. Tarif efektif a.3. Jumlah (a.1 + a.2) b. Dikurangi b.1. PPN atas retur penjualan b.2. Pajak Keluaran Ex Keppres No.56 Tahun 1988 c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri(a.3 - b.1 - b.2)		
III	Pajak yang dapat diperhitungkan a. Dipungut oleh pihak lain a.1. Pajak masukan dalam negeri dalam Masa Pajak a.2. Pajak Masukan dalam negeri dari Masa Pajak yang tidak sama a.3. Lain-lain a.4. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3) b. Dibayar dengan NPWP sendiri b.1. Pajak Masukan atas impor dalam Masa Pajak b.2. Pajak Masukan atas impor dari Masa Pajak yang tidak sama		

	b.3. Disetor sendiri b.4. Lain-lain b.5. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4) c. Diperhitungkan c.1. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu c.2. STP c.3. SKPKB c.4. SKPKBT c.5. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4) d. Dikurangi d.1. Pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh Bapeksta d.2. PPN atas retur pembelian d.3. Jumlah (d.1 + d.2) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan(a.4 + b.5 + c.5 + d.3)		
IV	PPN yang	a. <u>Kurang dibayar (II.c - III.c)</u> b. <u>Lebih dibayar (III.c - II.c)</u>	
V	Kelebihan pajak yang sudah :	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB c. Jumlah (a + b)	
VI	PPN yang	a. <u>Kurang dibayar (IV.a + V.c) atau (V.c - IV.b)</u> b. <u>Lebih dibayar (IV.b - V.c)</u>	
VII	Sanksi Administrasi	a. STP a.1. Denda Pasal 7 UU No. 9/1994 a.2. Bunga Pasal 8 (2) UU No. 9/1994 a.3. Denda Pasal 8 (3) UU No. 9/1994 a.4. Bunga Pasal 9 (1) jo. Pasal 19 (1) UU No. 9/1994 a.5. Bunga Pasal 19 (3) UU No. 9/1994 a.6. Denda Pasal 14 (4) UU No. 9/1994 b. SKPKB : b.1. Bunga Pasal 13 (2) UU No. 9/1994 b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) UU No. 9/1994 c. SKPKBT : c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) UU No. 9/1994 d. Jumlah sanksi administrasi (a dan b atau c)	
VIII	PPN yang	a. <u>Masih harus dibayar (VI.a + VII.d)</u> b. <u>Lebih dibayar (VI.b)</u>	
		(.....)	
IX	Pajak Masukan impor yang tidak dapat dikreditkan		

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

....., 19

Tim Pemeriksa Sederhana Lapangan

- 1)
- 2)
- 3)

.....
NIP.

2. Penghitungan PPn BM

I	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor	Menurut PKP	Menurut Pemeriksa
	a. Dikenakan tarif 0 % b. Dikenakan tarif 10 % c. Dikenakan tarif 20 % d. Dikenakan tarif 30 % / 35 % e. Ditunda/Ditangguhkan/Ditanggung Pemerintah dll. f. Retur penjualan g. Jumlah penyerahan dalam negeri dan ekspor(a + b + c + d + e - f)		
II	Jumlah Impor		
	a. Dikenakan tarif 10 % b. Dikenakan tarif 20 % c. Dikenakan tarif 30 % / 35 % d. Jumlah impor (a + b + c)		
III	PPn BM yang terutang atas penyerahan dalam negeri		
	a. Dikenakan tarif 10 % b. Dikenakan tarif 20 % c. Dikenakan tarif 30 % d. Jumlah PPn BM dalam negeri (a + b + c) e. Dikurangi : e.1. PPn BM atas retur penjualan e.2. PPn BM ex Keppres No. 56 Tahun 1988 f. Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas penyerahan dalam negeri (d - c.1 - c.2)		

<p>IV PPn BM yang terutang atas impor</p> <p>a. Dikenakan tarif 10 %</p> <p>b. Dikenakan tarif 20 %</p> <p>c. Dikenakan tarif 30 % / 35 %</p> <p>d. Jumlah PPn BM yang terutang (a + b + c)</p> <p>V Jumlah PPn BM yang terutang (III.f + IV.d)</p> <p>VI Pajak yang diperhitungkan :</p> <p>a. Dibayar dengan NPWP pihak lain</p> <p>a.1. PPn BM atas impor</p> <p>a.2. Lain-lain</p> <p>a.3. Jumlah (a.1 + a.2)</p> <p>b. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.1. Disetor sendiri</p> <p>b.2. PPn BM atas impor</p> <p>b.3. Lain-lain</p> <p>b.4. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)</p> <p>c. STP</p> <p>d. SKPKB</p> <p>e. SKPKBT</p> <p>e.1.</p> <p>e.2.</p> <p>f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan(a.3 + b.4 + c + d + e)</p> <p>VII PPN yang a. Kurang dibayar (V - VI.f) b. Lebih dibayar (VI.f - V)</p> <p>VIII Kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai dengan SKPLB</p> <p>IX PPN yang a. Kurang dibayar (VII.a + VIII) atau (VIII - VII.b) b. Lebih dibayar (VII.b - VIII)</p> <p>X Sanksi Administrasi</p> <p>a. STP</p> <p>a.1. Denda Pasal 7 UU No. 9/1994</p> <p>a.2. Bunga Pasal 8 (2) UU No. 9/1994</p> <p>a.3. Denda Pasal 8 (3) UU No. 9/1994</p> <p>a.4. Bunga Pasal 9 (1) jo. Pasal 19 (1) UU No. 9/1994</p> <p>a.5. Bunga Pasal 19 (3) UU No. 9/1994</p> <p>a.6. Denda Pasal 14 (4) UU No. 9/1994</p> <p>b. SKPKB :</p> <p>b.1. Bunga Pasal 13 (2) UU No. 9/1994</p> <p>b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) UU No. 9/1994</p> <p>c. STP</p> <p>c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) UU No. 9/1994</p> <p>d. Jumlah sanksi administrasi (a dan b atau c)</p> <p>XI PPN yang a. Masih harus dibayar (IX.a - X.d) b. Lebih dibayar (IX.b)</p> <p>(.....)</p>		
--	--	--

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
NIP.

....., 19

Tim Pemeriksa Sederhana Lapangan

- 1)
- 2)
- 3)

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan :

Telepon :

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK (PSL)
NOMOR : PRIN-.....

Diperintahkan kepada :

NO	N A M A	J A B A T A N
1.		
2.		
3.		
4.		

untuk mengadakan pemeriksaan di bidang perpajakan dan atau penyegelan tempat atau ruangan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 terhadap :

Nama PKP / Wajib Pajak :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
A l a m a t :
Jenis Pemeriksaan : Lapangan (PSL PPN dan PPn BM)
Tujuan Pemeriksaan : PPN dan PPn BM untuk Masa Pajak
Januari 1996 s/d September 1996

....., 19

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

.....

NIP.

DAFTAR PENYAMPAIAN SPT MASA PPN - PPn BM

No	Masa Pajak	Tanggal SPT Masa Disampaikan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak yang diperhitungkan			PPN Kurang/ (Lebih) Bayar (4-7) (Rp)	Kelebihan tersebut:		Tanggal Pembayaran /Setoran	Keterangan
				Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi Kelebihan Bulan lalu	Jumlah (5+6) (Rp)		Dikompen- sasikan (Rp)	Diresti- tusikan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah										

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN MENURUT MASA PPN

No.	Masa Pajak	Tgl / Nomor Seri Faktur Pajak	Nama / Alamat Penjual	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah					

Lampiran V.1.1.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

**DAFTAR KOREKSI ATAS "PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN
MENURUT SPT MASA PPN"**

No.	Masa Pajak	Tgl / Nomor Seri Faktur Pajak	Nama / Alamat Penjual	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan
	Jumlah						

Lampiran V.1.2.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN YANG TIDAK
DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN**

No.	Masa Pajak	Tgl / Nomor Seri Faktur Pajak	Nama / Alamat Penjual	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah					

Lampiran V.4.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
MENURUT SPT MASA PPN**

No.	Masa Pajak	Tgl / Nomor Seri Faktur Pajak	Nama / Alamat Penjual	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah					

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN
YANG TIDAK DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN**

No.	Masa Pajak	Tgl / Nomor Seri Faktur Pajak	Nama / Alamat Penjual	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah					

Lampiran V.5.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR PAJAK KELUARAN MENURUT SPT MASA PPN

No.	Masa Pajak	Tgl/Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl/Nomor Faktur Penjualan	Nama/Alamat Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah						

Lampiran V.5.1.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR KOREKSI ATAS "PAJAK KELUARAN MENURUT SPT MASA PPN"

No.	Masa Pajak	Tgl/Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl/Nomor Faktur Penjualan	Nama/Alamat Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah						

Lampiran V.5.2.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ/1996
Tanggal : 5 Desember 1996

**DAFTAR PAJAK KELUARAN YANG TIDAK SEHARUSNYA DILAPORKAN PADA
MASA PAJAK DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN**

No.	Masa Pajak	Tgl/Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl/Nomor Faktur Penjualan	Nama/Alamat Pembeli	Dasar Penaan Pajak (Rp)	PPN (Rp)	PPn BM (Rp)
	Jumlah						

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENELAAH PSL PPN DAN PPn BM
(LPTP)**

Sebelum Closing Conference

Setelah Closing Conference

Nama Kantor Akuntan Publik :
 Nama PKP / Wajib Pajak :
 N P W P :
 Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
 A l a m a t :
 Masa Pajak : Januari 1996 s/d September 1996

NOMOR : LPTP- /PJ.7/19....
 TANGGAL :

I. DATA AWAL

A. PPN

1.	Jumlah Peredaran	Rp.
2.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
3.	Pajak Keluaran	Rp.
4.	Pajak Masukan	Rp.
5.	PPN telah disetor	Rp.
6.	PPN telah dikompensasi / direstitusi	Rp.

B. PPn BM

1.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
2.	PPn BM terutang	Rp.
3.	PPn BM telah disetor	Rp.

II. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG BERDASARKAN HASIL PSL

A. PPN

1.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
2.	Pajak Keluaran	Rp.
3.	Pajak Masukan	Rp.
4.	Kompensasi lebih bayar bulan lalu	Rp. _____
5.	Pajak kurang (lebih) bayar	Rp. _____
6.	Pajak yang telah disetor	Rp. _____
7.	Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp. _____
8.	Pajak telah dikompensasi/direstitusi	Rp. _____
9.	Pajak kurang disetor	Rp. _____
10.	Sanksi Administrasi berupa bunga/denda	Rp. _____
11.	PPN yang masih harus dibayar	Rp. _____

B. PPn BM

1.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
2.	Pajak terutang	Rp.
3.	Pajak telah disetor	Rp. _____
4.	Pajak kurang dibayar	Rp. _____
5.	Sanksi Administrasi berupa bunga/denda	Rp. _____
6.	PPn BM yang masih harus dibayar	Rp. _____

III. PERSETUJUAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan atas Laporan pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas, Tim Penelaah menyetujui untuk memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak / menindak-lanjutinya dengan pembuatan Surat Ketetapan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak *)

TIM PEMERIKSA :

1.
 2.
 3.

TIM PENELAAH :

1.
 2.
 3.

*) Coret yang tidak perlu

PSL.KAP.7

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak :

Nomor :
Tanggal :

bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil pemeriksaan sebagaimana yang kami uraikan dalam lampiran surat ini dan bilamana terdapat hal-hal yang kurang jelas atau Saudara mempunyai pendapat lain, maka Saudara dapat menghubungi kami untuk bersama-sama membahasnya.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara laksanakan, maka kepada Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis kepada kami disertai dengan data, bukti, dokumen yang mendukungnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini.

Apabila Saudara menyetujui seluruh koreksi, diminta agar Saudara menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan yang disampaikan bersama-sama dengan Surat Pemberitahuan ini dan mengirimkan kembali kepada kami dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini.

Bilamana dalam waktu yang telah kami sebutkan di atas, tanggapan sebagaimana yang kami harapkan tidak dapat Saudara berikan, maka hasil pemeriksaan tersebut dianggap telah Saudara setujui dan selanjutnya akan kami lakukan penghitungan besarnya kewajiban pajak Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa

.....
NIP. 060036043

Tembusan :

1. Kepala KPP

PSL.KAP.8

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

POS-POS YANG DIKOREKSI SERTA PENJELASANNYA
TAHUN :

NO. URUT	U R A I A N	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
I.	PPN :		
II.	PPn BM :		

SUPERVISOR

....., 19

KETUA TIM PEMERIKSA,

.....

.....

PSL.KAP.8.1

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN WAJIB PAJAK (PKP)

Sehubungan dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor :
tanggal, saya :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku Diri Sendiri Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruhnya Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan mengenai Hasil Pemeriksaan Pajak ini saya buat dan saya tanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19
Hormat Saya,

Meterai
Rp. 2.000,-

(.....)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

telah menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Persetujuan atas hasil pemeriksaan atas nama Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

yang diperiksa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor :
tanggal

.....
Yang menerima,

.....

PSL.KAP.8.3

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini : tanggal bulan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh bertempat di, kami :

N A M A	J A B A T A N
1.
2.
3.
4.

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N A M A :
N P W P :
NOMOR DAN TANGGAL PENGUKUHAN PKP :
A L A M A T :

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa yang diwakili oleh :

N A M A :
J A B A T A N :

berupa pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut pada lampiran.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)
.....

Tim Pemeriksa
1). Supervisor

.....
NAMA

.....
2). Ketua Tim Pemeriksa,

Mengetahui :
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
3). Anggota Tim Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
4). Anggota Tim Pemeriksa,

*) Coret yang tidak perlu

PSL.KAP.9

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR URUT	POS-POS YANG DIKOREKSI	MENURUT		JUMLAH KOREKSI	WAJIB PAJAK		PEMERIKSA	
		SPT/WP	PEMERIKSA		SETUJU/TAK SETUJU	TANDA TANGAN	SETUJU/TAK SETUJU	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
 Tim Pemeriksa

.....

.....

Mengetahui :
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

.....
 NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

PSL.KAP.9.1

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku Diri Sendiri Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

yang sedang diperiksa oleh Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik
sebagai tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak :

N a m a :
N P W P :

Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor tanggal dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan atas Wajib Pajak tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, dengan alasan.....
.....
.....

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

....., 19
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 2.000,-

(.....)

PSL.KAP.10

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku Diri Sendiri Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

yang sedang diperiksa oleh Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik sebagai tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak :

N a m a :
Jabatan :

Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor tanggal dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran pemeriksaan atas Wajib Pajak tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan alasan

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

....., 19
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 2.000,-

(.....)

PSL.KAP.11

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK**

**BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK /
BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU
KELANCARAN PEMERIKSAAN PAJAK *)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 1990 atas kekuatan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal, maka kami :, Nama : Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (sebagai tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak) yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

yang sehubungan dengan pemeriksaan pajak tersebut, Wajib Pajak atau Pihak Ketiga, dalam hal ini diwakili oleh diri sendiri/wakil/kuasa *)

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

telah menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, Surat Pernyataan

Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994.

Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan para Saksi.

.....
Ketua Tim Pemeriksa

(.....)

Mengetahui
Saksi-saksi

1.
(.....)

2.
(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PSL.KAP.12

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Jalan :

Telepon :

**TANDA TERIMA
LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PPN DAN PPn BM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

telah menerima Laporan PSL PPN dan PPn BM atas Pengusaha Kena Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :

dari Kantor Akuntan Publik :

N a m a :
Alamat :

yang di PSL sesuai dengan Surat Perintah PSL Nomor :
tanggal

....., 19

Yang menerima,
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
Kepala Seksi PPN dan PTL

.....
NIP.

PSL.KAP.13

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40-42
JAKARTA**

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PPN DAN PPn BM**

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 di Jakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**
2. : KAP, alamat selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Kesatu dengan ini menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM atas nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Wajib Pajak :

N a m a :
N P W P :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Masa Pajak : Januari 1996 s/d September 1996

Sesuai dengan SPK Nomor : S-.....PJ.....19..... tanggal

Oleh karenanya, maka pembayaran imbalan sesuai SPK tersebut dapat diselesaikan.

Pihak Kedua
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

.....

Jakarta,
Pihak Kesatu
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....

.....
NIP.

PSL.KAP.14